

DRAFT RUU IKN	DRAFT REVISI RUU IKN
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">Pemerintahan Khusus IKN [...] berkedudukan di IKN [...].</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">Pemerintahan Khusus IKN berkedudukan di IKN di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p style="text-align: center;">(2) Visi IKN [...] akan diterapkan melalui prinsip pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara yang mengacu kepada Rencana Induk IKN.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p style="text-align: center;">(2) Visi IKN Panajam Paser Utara akan diterapkan melalui prinsip pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara yang mengacu kepada Rencana Induk IKN dan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Cakupan Wilayah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p style="text-align: center;">(1) IKN [...] meliputi wilayah total seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektar) dengan batas wilayah:</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Cakupan Wilayah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p style="text-align: center;">(1) IKN Panajam Paser Utara meliputi seluruh wilayah total Kabupaten Panajam Paser Utara seluas, 3.333 Km2 atau kurang lebih 333.300 ha (tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus hektar)</p>
<p style="text-align: center;">(2) Wilayah IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="text-align: center;">a. kawasan IKN [...] seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektar);</p> <p style="text-align: center;">b. kawasan pengembangan IKN [...] seluas kurang</p>	<p style="text-align: center;">(2) Wilayah IKN PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="text-align: center;">a. Kawasan inti IKN seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektar);</p> <p style="text-align: center;">b. kawasan pengembangan IKN PPU seluas kurang</p>

<p>lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektar).</p> <p>Bagian Keenam Rencana Induk IKN Pasal 7 (1) Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [...] dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN.</p>	<p>Lebih 277.120 ha (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh hektar</p> <p>Bagian Keenam Rencana Induk IKN Pasal 7 (1) Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [...] dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN, dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>
<p>BAB III BENTUK, SUSUNAN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Bentuk Pemerintahan Pasal 8 Pemerintahan Khusus IKN [...] diselenggarakan oleh Otorita IKN.</p>	<p>BAB III BENTUK, SUSUNAN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Bentuk Pemerintahan Pasal 8 Pemerintahan Khusus IKN [...] diselenggarakan oleh Otorita IKN Yang berada dalam wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara.dan Kutai Kartanegara</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Susunan Pemerintahan Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintahan Khusus IKN [...] dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Susunan Pemerintahan Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintahan Khusus IKN PPU dipimpin oleh Kepala Otorita IKN yaitu dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu : Kepala daerah yang bersangkutan yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pertanahan Pasal 16</p> <p>(1) Dalam rangka pembangunan pada wilayah IKN [...], Otorita IKN diberikan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pertanahan Pasal 16</p> <p>(1) Dalam rangka pembangunan pada wilayah IKN [Di Kawasan Inti dan Kawasan Pengembangan], Otorita IKN diberikan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksana Pindahan Ibu Kot Negara Pasal 22</p> <p>(1) Kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] dilaksanakan oleh Otorita IKN.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksana Pindahan Ibu Kota Negara Pasal 22</p> <p>(1) Kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara] dilaksanakan oleh Otorita IKN.</p>

(2) Otorita IKN berpedoman pada Rencana Induk IKN dalam melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...].

Bagian Keempat

Pengalihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara

Pasal 23

- (1) Pada wilayah IKN [...] dilakukan pembatasan pengalihan hak atas tanah.
- (2) Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Otorita IKN.
- (3) Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah pada wilayah IKN [...].
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pengalihan hak atas tanah pada wilayah IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

(2) Otorita IKN berpedoman pada Rencana Induk IKN dalam melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [**Kabupaten Panajam Paser Utara Dan Kutai Kartanegara**].

Bagian Keempat

Pengalihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara

Pasal 23

- (1) Pada wilayah IKN [**wilayah inti dan pengembangan**] dilakukan pembatasan pengalihan hak atas tanah.
- (2) Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Otorita IKN **Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara**
- (3) Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah pada wilayah IKN [**Wilayah Inti dan Wilayah Pengembangan**].
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan

	<p>pengalihan hak atas tanah pada wilayah IKN [Wilayah Inti dan Wilayah Pengembangan] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>
--	---

<p>PASAL TAMBAHAN</p>	<p>Pasal 35 Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI)</p>